

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 366 TAHUN 1967 SERI D NOMOR : 348

PERATURAN BAERAH PROFINSI DAHRAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 3 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NO.15 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DENGAN PAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang: a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.160-1322 tanggal 19 September
1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.3 Tahun 1980 tentang Pedoman
Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
maka dipandang perlu merubah dan menyesuikan
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
No.15 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- b. bahwa perubahan dimaksud pada konsideran menimbang sub a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempedomani Peraturan Men teri Dalam Negeri No.160-1322 tanggal 19 Septem ber 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Men teri Dalam Negeri No.3 Tahun 1980 tentang Pedom man Mengenai Kodudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Dae-rah.
 - 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1987 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.160-1322
 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan
 Stas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun
 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuang
 an Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN

lenetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NO.15 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEWANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DENAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.15 Tahun 1981 yang disahkan dengan Surat Kepu - tusan Menteri Dalam Negeri No.160.25/326/PUOD/1982 tanggal 28 Januari 1982, dirubah sebagai berikut:

A. Pasal 3 dirubah dan harus dibaca:

- " (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-banyak nya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/Rumah Penginapan dapat dibayarkan Uang Penginapan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.

- (3) Vang Paket dibayar kepada Anggota Dewar Perwakil an Rakyat Daerah dengan ketentuan.
 - a. Uang Rapat 1 (satu) hari 1 (satu) malam hanya dibayarkan 1 (satu) kali uang paket.
 - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.
- B. Pasal 6 dirubah dan harus dibaca :
 - (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi:
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebe sar Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (2) Diatas jumlah yang ditatapkan pada ayat (1) diatasy kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- C. Pasal 7 dirubah dan harus dibaca:

 Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi.
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.250.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

D. Pasal 10 dirubah dan harus dibaca :

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dawan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dapat disediakan se - buah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemelihara an, pemakaian air dan penerangannya ditanggung oleh Peme - rintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ke - tua Dawan Ferwakilan Rakyat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 19 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAMBI

Kotua

dto

dto SUPCMO

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

DISAHKAN

Dengan Surat Koputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl. 8 September 1987 No. 160.25 - 1208

Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

dto

Drs. H. Soemarno.

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Jambi No. 365 Tanggal 15 September 1987 Seri D No. 348 Sekretaris Wilayah/Daerah

dto

Drs.H.Z. MUCHTAR DM.

NIP. 010030004.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 3 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NO.15 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.160-1322 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1980 tentang Pedeman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.15 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.